



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 50/348 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
MANDIRI DAN PEMANFAATAN GEDUNG PUSAT PROMOSI POTENSI
DAERAH GRAHA WIJAYA KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, membentuk Panitia Peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu Mandiri Dan Pemanfaatan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247,);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peresmian Pusat Usaha Layanan Terpadu Mandiri dan Pemanfaatan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mempublikasikan melalui berbagai media website, radio, surat kabar dan lainnya perihal rencana pemakaian Gedung Pusat Promosi Potensi daerah Graha Wijaya bagi pelaku usaha serta peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu
- b. Menyiapkan dan membuat tatacara pengelolaan (SOP) sewa, tarif dan syarat perjanjian pengisian kios Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya Sukoharjo
- c. Melaksanakan sosialisasi pada calon UMKM pengisi ruang Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah
- d. Menyiapkan pemantauan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya dan Launching Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT UMKM); dan
- e. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

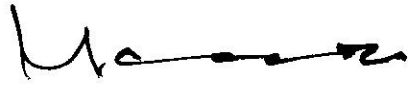
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 510 / 343 TAHUN 2012
 Tanggal : 22 Mei 2012

PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
 MANDIRI DAN PEMANFAATAN GEDUNG PUSAT PROMOSI POTENSI
 DAERAH GRAHA WIJAYA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
4.	Sekertaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai seksi pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Seksi Perijinan.
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai seksi hiburan dan lomba - lomba.

7

1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai seksi dokumentasi, publikasi dan perlengkapan umum.
9.	Kepala Seksi Pemasaran pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai seksi verifikasi dan finalisasi pendaftaran.
10.	Kepala Seksi Promosi dan Distribusi pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai seksi verifikasi dan finalisasi pendaftaran.
11.	Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Seksi Kerjasama.
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang sarana dan prasarana.
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang keuangan.
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang keuangan.
15.	Kepala Seksi Kewirausahaan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Seksi Pendaftaran.

7

1	2	3	4
16	Kepala Seksi Usaha Non Simpan Pinjam Koperasi pada Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang pembinaan.
17	IBNU SETYANA, ST NIP. 19831122 201101 1 004 Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang sekretariat.
18	NUR CAHYO SAPARHADI, SE NIP. 19770130 200701 1 006 Fungsional Umum pada Bidang Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang keuangan.
19	ENNY YULAIKA, SE NIP. 19800901 200801 2 009 Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang keuangan.
20	TUTIK SUSILOWATI NIP. 19810218 200901 2 002 Fungsional Umum pada Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang keuangan.
21	CHRISTIYANI ERY S NIP. 19850714 200901 2 003 Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang konsumsi.

1	2	3	4
22	<p>SURYANTO NIP. 19680508 200906 1 005</p> <p>Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang hiburan dan lomba - lomba.
23	<p>PURWANTO NIP. 19670401 200901 1 005</p> <p>Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab membantu bidang perlengkapan.
24	<p>R. KUNTO ADI, SP., MP</p> <p>Ketua BDS Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta</p>	Anggota	Bertanggung jawab di bidang promosi dan pemasaran.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA